WALI KOTA LHOKSEUMAWE
PROVINSI ACEH

PERATURAN WALI KOTA LHOKSEUMAWE

NOMOR 20 TAHUN 2024

TENTANG

PENATAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN GAMPONG DAN LEMBAGA ADAT GAMPONG

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALI KOTA LHOKSEUMAWE,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Lhokseumawe tentang Penataan Lembaga Kemasyarakatan Gampong dan Lembaga Adat Gampong;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 44 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4109);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 77);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2002 tentang Pemberlakuan Secara Efektif Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4239);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Tranfer Kedaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
11. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaandan Kesejahtera Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 226);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2007 tentang Kader Pemberdayaan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2007);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 569);
15. Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2019 tentang Karang Taruna (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1654);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 580);
17. Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat (Lembaran Aceh Tahun 2008 Nomor 9);
18. Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat (Lembaran Aceh Tahun 2008 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 20);
19. Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 1 Tahun 2015 tentang Gampong (Lembaran Kota Lhokseumawe Tahun 2015 Nomor 1), sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 11 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 1 Tahun 2015 tentang Gampong (Lembaran Kota Lhokseumawe Tahun 2015 Nomor 11);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENATAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN GAMPONG DAN LEMBAGA ADAT GAMPONG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kota Lhokseumawe;
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
3. Wali Kota adalah Wali Kota Lhokseumawe;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Lhokseumawe;
5. Kecamatan adalah suatu wilayah kerja Camat sebagai perangkat pemerintah kota dalam penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan yang dipimpin oleh Camat;

6. Camat adalah unsur perangkat daerah yang membantu tugas Wali Kota di wilayah Kecamatan;
7. Keuchik atau nama lain adalah pimpinan suatu Gampong yang memiliki kewenangan untuk mengurus urusan rumah tangganya sendiri;
8. Tuha Peut Gampong atau nama lain adalah unsur pemerintah Gampong yang berfungsi sebagai Badan Permusyawaratan Gampong;
9. Perangkat Gampong yang selanjutnya disebut Aparatur Gampong adalah unsur pembantu Keuchik yang terdiri atas Sekretaris Gampong, pelaksana teknis yang disebut Kaur dan unsur kewilayahan yang disebut Kadus;
10. Sekretaris Gampong adalah perangkat Gampong yang memimpin sekretariat Gampong;
11. Kepala Dusun adalah aparatur Gampong yang bertugas sebagai pimpinan kewilayahan Dusun;
12. Gampong adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
13. Pemerintah Gampong adalah Keuchik dibantu perangkat Gampong sebagai unsur penyelenggaran Pemerintahan Gampong;
14. Pemerintahan Gampong adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
15. Peraturan Gampong adalah peraturan yang dibuat oleh Keuchik dengan kesepakatan bersama Tuha Peut Gampong (TPG);
16. Musyawarah Gampong adalah musyawarah Tuha Peut Pemerintah Gampong, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Tuha Peut untuk menyepakati hal yang bersifat strategis;
17. Kewenangan Gampong adalah kewenangan yang dimiliki Gampong meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Gampong, pelaksanaan Pembangunan Gampong, Pembinaan Kemasyarakatan Gampong, dan Pemberdayaan Masyarakat Gampong berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan Adat Istiadat Gampong;
18. Lembaga Kemasyarakatan Gampong yang selanjutnya disingkat LKG adalah wadah partisipasi masyarakat, sebagai mitra Pemerintah Gampong, ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat Gampong;
19. Lembaga Adat Gampong atau sebutan lainnya yang selanjutnya disingkat LAG adalah lembaga yang menyelenggarakan fungsi adat istiadat dan menjadi bagian dari susunan asli Gampong yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa masyarakat Gampong;

20. Dusun adalah pembagian wilayah administratif yang berkedudukan di bawah Gampong;
21. Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga yang selanjutnya disebut PKK adalah Lembaga Kemasyarakatan Gampong yang mewadahi partisipasi Masyarakat dalam bidang pemberdayaan kesejahteraan keluarga yang berada di tingkat Gampong dan Dusun yang mengkoordinasikan kelompok dasawisma;
22. Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Gampong yang selanjutnya disebut TP PKK Gampong adalah mitra kerja Pemerintah Gampong dan organisasi/lembaga kemasyarakatan lainnya, yang berfungsi sebagai fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali dan penggerak untuk terlaksananya 10 program pokok PKK di Gampong;
23. Karang Taruna/Pemuda adalah organisasi yang dibentuk oleh masyarakat sebagai wadah generasi muda untuk mengembangkan diri, tumbuh, dan berkembang atas dasar kesadaran serta tanggung jawab sosial dari, oleh, danuntuk generasi muda, yang berorientasi pada tercapainya kesejahteraan sosial bagi masyarakat;
24. Pos Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disebut Posyandu adalah salah satu bentuk upaya kesehatan bersumber daya masyarakat yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, untuk dan bersama masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan, guna memberdayakan masyarakat dan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar untuk mempercepat penurunan angka kematian ibu dan bayi;
25. Masyarakat adalah masyarakat Gampong setempat dan/atau masyarakat Gampong sekitar lainnya.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Wali Kota ini adalah sebagai pedoman bagi Pemerintahan Gampong dalam Penataan dan mendayagunakan LKG dan LAG.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Wali Kota ini untuk mewujudkan:
a. tertib pelaksanaan pembentukan dan penataan LKG dan LAG; dan
b. LKG dan LAG sebagai mitra Pemerintah Gampong dengan mengedepankan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Wali Kota ini meliputi:
a. LKG;
b. LAG;
c. hubungan kerja;
d. pembinaan dan pengawasan; dan
e. pembiayaan.

BAB IV
LEMBAGA KEMASYARAKATAN GAMPONG

Bagian Kesatu
Pembentukan dan Penetapan

Pasal 5

(1) LKG dibentuk atas prakarsa Pemerintah Gampong dan masyarakat.

(2) Keuchik memfasilitasi terbentuknya LKG.

(3) Pembentukan LKG ditetapkan dengan Qanun Gampong.

(4) Peraturan Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling sedikit mengatur:
a. pembentukan;
b. tugas dan fungsi masing-masing LKG;
c. susunan pengurus;
d. syarat pengurus;
e. tata cara pemilihan pengurus dan penetapan pengurus;
f. tata cara pemberhentian; dan
g. pendanaan.

Bagian Kedua
Kedudukan, Tugas dan Fungsi LKG

Pasal 6

(1) LKG berkedudukan di Gampong.

(2) LKG bertugas:
a. melakukan pemberdayaan masyarakat Gampong;
b. ikut serta dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan; dan
c. meningkatkan pelayanan masyarakat Gampong.

(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, LKG mengusulkan program dan kegiatan kepada Pemerintah Gampong.

Pasal 7

(1) LKG bertugas membantu Pemerintah Gampong dalam:
a. melakukan pemberdayaan masyarakat;
b. ikut serta dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan; dan
c. meningkatkan pelayanan masyarakat.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 4, LKG memiliki fungsi:
   a. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat;
   b. menanamkan dan memupuk rasa persatuan dan kesatuan masyarakat;
   c. meningkatkan kualitas dan mempercepat pelayanan pemerintah gampong kepada masyarakat;
   d. menyusun rencana, melaksanakan, mengendalikan, melestarikan, dan mengembangkan hasil pembangunan secara partisipatif;
   e. menumbuhkan, mengembangkan, dan menggerakkan prakarsa, partisipasi, swadaya, serta gotong royong masyarakat;
   f. meningkatkan kesejahteraan keluarga; dan
   g. meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 LKG melaksanakan kegiatan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan peran serta masyarakat dalam:
a. peningkatan pelayanan masyarakat;
b. peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan;
c. pengembangan kemitraan;
d. pemberdayaan masyarakat; dan
e. pengembangan kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat setempat.

Bagian Ketiga
Jenis dan peran LKG

Pasal 9

(1) LKG meliputi:
   a. PKK;
   b. Karang Taruna;
   c. Posyandu; dan
   d. LPMG.

(2) Pemerintah Gampong dan Masyarakat Gampong dapat membentuk LKG selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan Perkembangan dan Kebutuhan.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis LKG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam qanun Gampong.

Bagian Keempat
TP PKK Gampong

Pasal 10

(1) Keuchik melaksanakan dan mengoordinasikan Gerakan PKK di Gampong.

(2) Keuchik dalam menyelenggarakan Gerakan PKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membentuk TP PKK Gampong.

pemerintah Gampong dalam pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan keluarga.

Pasal 11

Tugas TP PKK Gampong membantu Pemerintah Gampong dalam hal:

a. pendataan potensi keluarga dan masyarakat; dan
b. penggerak peran serta masyarakat dan pengendalian 10 (sepuluh) program pokok PKK.

Pasal 12

Fungsi TP PKK Gampong membantu Pemerintah Gampong dalam hal:

a. menghimpun, menggerakkan dan membina potensi masyarakat untuk terlaksananya 10 (sepuluh) program pokok PKK;
b. merencanakan, melaksanakan, mamantau, mengevaluasi pelaksanaan 10 (sepuluh) program pokok PKK sesuai dengan kebutuhan masyarakat;
c. memberikan pembinaan yang meliputi penyuluhan, pelatihan, bimbingan teknis, dan pendampingan secara berjenjang sampai dengan kelompok dasa wisma;
d. melakukan supervisi, advokasi dan pelaporan secara berjenjang terkait Gerakan PKK; dan menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

Pasal 13

(1) Susunan pengurus TP PKK Gampong terdiri atas:
    a. Ketua dan Wakil Ketua sebagai unsur Pimpinan;
    b. Sekretaris sebagai unsur Pembantu Pimpinan dalam penyelenggaraan administrasi;
    c. Bendahara sebagai unsur Pembantu Pimpinan dalam bidang administrasi keuangan; dan
    d. Kelompok Kerja sebagai unsur pelaksana.

(2) Ketua TP PKK Gampong dijabat oleh istri/suami Keuchik.

(3) Wakil Ketua TP PKK Gampong dijabat oleh istri/suami Sekretaris Gampong.

(4) Dalam hal Keuchik tidak/belum mempunyai isteri/suami dan/atau Sekretaris Gampong tidak/belum mempunyai istri/suami, atau karena sebab tertentu istri/suami Keuchik dan/atau istri/suami Sekretaris Gampong tidak dapat melaksanakan tugasnya, Ketua TP PKK dan/atau Wakil Ketua TP PKK ditunjuk dari salah satu anggota TP PKK Gampong yang disepakati dan mendapatkan persetujuan Keuchik.

(5) Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
    a. Kelompok Kerja I, meliputi bidang Penghayatan Pengamalan Pancasila dan bidang Gotong Royong;

b. Kelompok Kerja II, meliputi bidang Pendidikan, Ketrampilan, serta Pengembangan kehidupan berkoperasi;
c. Kelompok Kerja III, meliputi bidang Pangan, Sandang, Perumahan dan Tata laksana Rumah Tangga; dan
d. Kelompok Kerja IV, meliputi bidang Kesehatan, pelestarian lingkungan hidup dan Perencanaan Sehat.

(6) Pada tingkat Dusun dibentuk kelompok PKK Dusun dan yang terhimpun dalam kelompok dasa wisma.

Pasal 14

(1) Jumlah kepengurusan TP PKK Gampong disesuaikan dengan kebutuhan.

(2) Susunan kepengurusan TP PKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Keuchik.

(3) Keputusan Keuchik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat rincian tugas dan fungsi TP PKK Gampong.

Pasal 15

(1) Kelompok PKK Dusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (6) berhimpun dalam kelompok dasa wisma.

(2) Kelompok dasa wisma sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 10 (sepuluh) rumah sesuai kondisi lingkungan masing-masing.

(3) Kelompok dasa wisma sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinir oleh 1 (satu) orang kader yang berasal dari kelompok yang bersangkutan.

(4) Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertanggung jawab kepada kelompok PKK Dusun.

(5) Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Keuchik.

Pasal 16

Yang dapat dipilih menjadi pengurus TP PKK Gampong adalah:
a. warga Negara Indonesia yang secara sukarela, mampu dan peduli terhadap Gerakan PKK;
b. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
c. berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun atau sudah kawin;
d. dapat membaca dan menulis; dan
e. menandatangani surat pernyataan bersedia menjadi Pengurus.

Pasal 17

(1) Calon anggota pengurus TP PKK Gampong diajukan dari masing-masing Dusun.

(2) Pemilihan pengurus TP PKK Gampong dilakukan melalui musyawarah anggota secara demokratis dengan mengutamakan musyawarah mufakat.

(3) Pengurus TP PKK Gampong ditetapkan dengan Keputusan Keuchik.

(4) Masa bakti Ketua TP PKK Gampong sesuai masa jabatan Keuchik.

(5) Masa bakti pengurus TP PKK Gampong selama 6 (enam) tahun terhitung sejak pelantikan dan dapat dipilih kembali.

(6) Sebelum melaksanakan tugas pengurus TP PKK Gampong dilantik oleh Keuchik.

Pasal 18

(1) Pengurus TP PKK Gampong berhenti karena:
a. berakhir masa jabatannya;
b. meninggal dunia;
c. atas permintaan sendiri; atau
d. diberhentikan.

(2) Pengurus TP PKK Gampong diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, karena:
a. tidak dapat melaksanakan tugas selama 3 (tiga) bulan secara berturut-turut tanpa keterangan apapun; dan/atau
b. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana.

Pasal 19

(1) Pengurus TP PKK Gampong yang berhenti sebelum habis masa jabatannya digantikan oleh pengurus antar waktu.

(2) Pengganti antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjuk berdasarkan hasil musyawarah mufakat pengurus TP PKK Gampong.

(3) Perganti antar waktu pengurus TP PKK Gampong ditetapkan dengan Keputusan Keuchik.

Bagian Kelima
Karang Taruna/Pemuda Gampong

Pasal 20

(1) Karang Taruna/Pemuda Gampong merupakan organisasi yang dibentuk oleh masyarakat sebagai potensi dan sumber kesejahteraan sosial.

(2) Karang Taruna/Pemuda Gampong berkedudukan di Gampong di dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.

(3) Pada tingkat Dusun dibentuk Unit Karang Taruna/Pemuda Dusun.

Pasal 21

(1) Karang Taruna/Pemuda Gampong memiliki tugas:
   a. mengembangkan potensi generasi muda dan masyarakat; dan
   b. berperan aktif dalam pencegahan dan penanggulangan permasalahan sosial melalui rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial serta program prioritas nasional.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Karang Taruna/Pemuda Gampong bekerja sama dengan Pemerintah Gampong.

(3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat preventif, rehabilitatif, maupun melalui pengembangan potensi generasi muda di lingkungannya.

Pasal 22

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) Karang Taruna/Pemuda Gampong mempunyai fungsi:

a. administrasi dan manajerial, yaitu penyelenggaraan keorganisasian dan administrasi Kesejahteraan Sosial Karang Taruna;
b. fasilitasi, yaitu upaya mengembangkan organisasi, meningkatkan kapasitas generasi muda, pemberian kemudahan, dan pendampingan untuk generasi muda dan masyarakat;
c. mediasi, yaitu upaya menengahi penyelesaian permasalahan sosial yang ada di masyarakat;
d. komunikasi, informasi, dan edukasi, yaitu upaya melakukan komunikasi dan memberikan informasi untuk sosialisasi kebijakan, program, dan kegiatan Pemerintah, pemerintah daerah, Karang Taruna, badan usaha, dan/atau mitra kerja;
e. pemanfaatan dan pengembangan teknologi, yaitu upaya mengoptimalkan penyelenggaraan organisasi dan program kerja melalui metode dan teknologi sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan teknologi;
f. advokasi sosial, yaitu upaya untuk melindungi dan membela generasi muda dan masyarakat yang dilanggar haknya, yang diberikan dalam bentuk penyadaran hak dan kewajiban, dan pemenuhan hak;
g. motivasi, yaitu upaya memberikan semangat dan memacu pencapaian prestasi generasi muda;
h. pendampingan, yaitu upaya untuk menjalin relasi sosial dengan kelompok yang diberdayakan menggunakan berbagai sumber dan potensi guna meningkatkan Kesejahteraan Sosial; dan
i. pelopor, yaitu upaya merintis dan menggerakkan inovasi dan kreativitas dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial dan pengembangan generasi muda.

Pasal 23

(1) Keanggotaan Karang Taruna menganut sistem stelsel pasif yaitu setiap generasi muda berusia 13 (tiga belas) sampai dengan 45 (empat puluh lima) tahun otomatis anggota Karang Taruna.

(2) Keanggotaan Karang Taruna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari generasi muda di tingkat Gampong.

(3) Ketentuan mengenai keanggotaan Karang Taruna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Karang Taruna.

Pasal 24

(1) Susunan pengurus Karang Taruna/Pemuda Gampong terdiri atas :
   a. Ketua;
   b. Wakil Ketua;
   c. Sekretaris;
   d. Bendahara; dan
   e. Bidang-bidang sesuai kebutuhan.

(2) Jumlah dan susunan pengurus Karang Taruna/Pemuda Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan kebutuhan berdasarkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Karang Taruna/Pemuda Gampong.

Pasal 25

(1) Pengurus Karang Taruna/Pemuda Gampong dipilih, ditetapkan, dan disahkan secara musyawarah dan mufakat.

(2) Persyaratan yang harus dipenuhi untuk dapat dipilih menjadi pengurus Karang Taruna meliputi:
   a. Warga Negara Indonesia;
   b. berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun;
   c. berdomisili di wilayah Gampong masing-masing;
   d. aktif dalam kegiatan Karang Taruna; dan
   e. memiliki kemauan dan kemampuan berorganisasi serta aktif dalam kegiatan pengabdian masyarakat.

(3) Kepengurusan Karang Taruna/Pemuda Gampong dikukuhkan oleh Keuchik dengan Keputusan Keuchik.

(4) Kepengurusan Karang Taruna/Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan untuk masa bakti selama 5 (lima) tahun.

Pasal 26

Ketentuan mengenai keorganisasian dan kepengurusan serta pengesahan dan pelantikan kepengurusan Karang Taruna/Pemuda Gampong, diatur lebih lanjut dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Karang Taruna/Pemuda Gampong.

Pasal 27

(1) Keuchik berperan sebagai pembina umum Karang Taruna/Pemuda di tingkat Gampong .

(2) Sebagai Pembina umum Karang Taruna/Pemuda Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Keuchik melakukan :
   a. kegiatan pembinaan umum Karang Taruna/Pemuda Gampong; dan
   b. memfasilitasi kegiatan Karang Taruna/Pemuda Gampong

Bagian Keenam
Posyandu

Pasal 28

(1) Posyandu merupakan wadah pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan dan sosial dasar lainnya yang secara kelembagaan dibina oleh Pemerintah Gampong

(2) Posyandu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh masyarakat secara musyawarah mufakat.

(3) Posyandu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkedudukan disetiap Gampong

(4) Posyandu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersifat fleksibel, dikembangkan sesuai dengan kebutuhan, permasalahan dan kemampuan sumber daya.

Pasal 29

(1) Posyandu mempunyai tugas mengintegrasikan layanan sosial dasar masyarakat.

(2) Layanan sosial dasar masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
   a. pembinaan gizi dan kesehatan ibu dan anak;
   b. pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan;
   c. perilaku hidup bersih dan sehat;
   d. kesehatan lanjut usia;
   e. Bina Keluarga Balita (BKB);
   f. Pos Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
   g. percepatan penganekaragaman konsumsi pangan;
   h. pemberdayaan fakir miskin, komunitas adat terpencil dan penyandang masalah kesejahteraan sosial;
   i. kesehatan reproduksi remaja; dan
   j. peningkatan ekonomi keluarga.

Pasal 30

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Posyandu mempunyai fungsi:
a. pendaftaran;
b. penimbangan;
c. pencatatan;

d. pelayanan kesehatan;
e. penyuluhan kesehatan;
f. percepatan penganekaragaman pangan; dan
g. peningkatan perekonomian keluarga.

Pasal 31

(1) Susunan Pengurus Posyandu paling sedikit terdiri atas:
a. Ketua;
b. Sekretaris;
c. Bendahara;
d. Kader Posyandu merangkap sebagai anggota;
e. Bidang Informasi;
f. Bidang Layanan; dan
g. Bidang Kelembagaan.

(2) Kepengurusan Posyandu setiap Gampong ditetapkan dengan Keputusan Keuchik.

(3) Susunan pengurus Posyandu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat fleksibel, dikembangkan sesuai dengan kebutuhan, permasalahan dan kemampuan sumber daya.

Pasal 32

Persyaratan yang harus dipenuhi untuk dapat dipilih menjadi pengurus Posyandu meliputi:
a. warga Gampong setempat dan bertempat tinggal di Gampong setempat, yang mempunyai kepedulian dengan kegiatan Posyandu;
b. berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun;
c. dapat membaca dan menulis; dan
d. bersedia menjadi Pengurus.

Pasal 33

(1) Pemilihan pengurus Posyandu dilakukan secara demokratis dengan mengutamakan musyawarah mufakat di tingkat Gampong.

(2) Dusun mengajukan calon pengurus Posyandu hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Keuchik untuk ditetapkan dengan Keputusan Keuchik.

(3) Masa bakti pengurus Posyandu selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali.

Pasal 34

(1) Pengurus Posyandu berhenti karena:
a. berakhir masa jabatannya;
b. meninggal dunia;
c. atas permintaan sendiri; atau
d. diberhentikan.

(2) Pengurus Posyandu diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, karena:
   a. pindah tempat tinggal dari Dusun yang bersangkutan; atau
   b. tidak memenuhi lagi syarat-syarat menjadi Pengurus Posyandu

Bagian Ketujuh
Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Gampong

Pasal 35

LPMG berkedudukan di Gampong sebagai mitra Pemerintah Gampong dalam aspek perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan.

Pasal 36

Tugas LPMG membantu Pemerintah Gampong dalam hal:
a. menyusun rencana pembangunan secara partisipatif;
b. menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat;
c. melaksanakan dan mengendalikan pembangunan; dan
d. melaksanakan urusan keistimewaan di Gampong.

Pasal 37

Fungsi LPMG membantu Pemerintah Gampong dalam hal:
a. penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat dalam pembangunan;
b. penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam kerangka memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia;
c. peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintah Gampong kepada masyarakat;
d. penyusunan rencana, pelaksanaan, pelestarian dan pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif;
e. penumbuh kembangan dan penggerak prakarsa, partisipasi, serta swadaya gotong royong masyarakat;
f. penggali, pendayagunaan, dan pengembangan potensi sumber daya alam serta keserasian lingkungan hidup; dan pelaksanaan urusan keistimewaan di Gampong.

Pasal 38

(1) Susunan pengurus LPMG terdiri dari:
   a. Ketua dan Wakil Ketua, sebagai unsur pimpinan.
   b. Sekretaris, sebagai unsur pembantu pimpinan dalam penyelenggaraan administrasi;
   c. Bendahara, sebagai unsur pembantu pimpinan dalam penyelenggaraan administrasi keuangan; dan
   d. Seksi-seksi, sebagai unsur pelaksana.

(2) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi:
   a. Seksi Sarana dan Prasarana;
   b. Seksi Perekonomian;
   c. Seksi Kesejahteraan Rakyat;
   d. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban;
   e. Seksi Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
   f. Seksi Pemuda dan Olahraga;
   g. Seksi Pendidikan dan Kebudayaan; dan
   h. Seksi Lainnya sesuai dengan kebutuhan.

(3) Jumlah kepengurusan LPMG disesuaikan dengan kebutuhan.

(4) Pada tingkat Dusun dibentuk kelompok kegiatan LPMG yang selanjutnya disebut Pokgiat LPMG.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Susunan kepengurusan Pokgiat LPMG diatur dalam Peraturan Gampong dan Qanun Gampong tentang Pembentukan LKG.

Pasal 39

(1) Persyaratan yang harus dipenuhi untuk dapat dipilih menjadi pengurus LPMG adalah:
   a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
   b. Warga Gampong setempat dan bertempat tinggal diwilayah Gampong, dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP).
   c. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
   d. berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun atau sudah kawin;
   e. dapat membaca dan menulis; dan
   f. bersedia menjadi Pengurus, dibuktikan dengan Surat Pernyataan Kesediaan menjadi pengurus.

(2) Pengurus LMPG bukan merupakan Perangkat Gampong, dan anggota Tuha Peut Gampong.

Pasal 40

(1) Pengurus LPMG merupakan anggota LPMG utusan dari masing-masing Dusun, yang dipilih berdasarkan hasil musyawarah mufakat masyarakat Dusun.

(2) Pemilihan pengurus LPMG dilakukan melalui musyawarah anggota secara demokratis dengan mengutamakan musyawarah mufakat.

(3) Masa bakti pengurus LPMG selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali.

(4) Pengurus LPMG ditetapkan dengan Keputusan Keuchik.

Pasal 41

(1) Pengurus LPMG berhenti karena:
   a. berakhir masa jabatannya;
   b. meninggal dunia;
   c. atas permintaan sendiri; atau
   d. diberhentikan.

(2) Pengurus LPMG diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d karena:
   a. pindah tempat tinggal ke Gampong lain; atau
   b. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Pengurus LPMG.

Pasal 42

(1) Pengurus LPMG yang berhenti sebelum habis masa jabatannya digantikan oleh pengurus antar waktu dari Dusun asal.

(2) Pengganti antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjuk berdasarkan hasil musyawarah mufakat pengurus LPMG atas usul Dusun setempat.

(3) Pergantian antar waktu pengurus LPMG ditetapkan dengan Keputusan Keuchik.

BAB V
LEMBAGA ADAT

Bagian Kesatu
Pembentukan

Pasal 43

(1) LAG dapat dibentuk oleh Pemerintah Gampong dan masyarakat Gampong.

(2) Pembentukan LAG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan memenuhi persyaratan:
   a. berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
   b. tidak bertentangan dengan Syariat Islam;
   c. berkedudukan di Gampong setempat;
   d. keberadaannya bermanfaat dan dibutuhkan masyarakat Gampong;
   e. memiliki kepengurusan yang tetap;
   f. memiliki sekretariat yang bersifat tetap; dan
   g. tidak berafiliasi kepada partai politik.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan LAG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Gampong.

Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi Lembaga Adat Gampong

Pasal 44

(1) LAG bertugas membantu Pemerintah Gampong dan sebagai mitra dalam memberdayakan, melestarikan, dan mengembangkan adat istiadat sebagai wujud pengakuan terhadap adat istiadat masyarakat Gampong.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), LAG berfungsi:
   a. melindungi identitas budaya dan hak tradisional masyarakat hukum adat termasuk kelahiran, kematian, perkawinan dan unsur kekerabatan lainnya;
   b. melestarikan hak ulayat, tanah ulayat, hutan adat, dan harta dan/atau kekayaan adat lainnya untuk sumber penghidupan warga, kelestarian lingkungan hidup, dan mengatasi kemiskinan di Gampong;
   c. mengembangkan musyawarah mufakat untuk pengambilan keputusan dalam musyawarah Gampong;
   d. mengembangkan nilai adat istiadat dalam penyelesaian sengketa pemilikan waris, tanah dan konflik dalam interaksi manusia;
   e. pengembangan nilai adat istiadat untuk perdamaian, ketentraman dan ketertiban masyarakat Gampong;
   f. mengembangkan nilai adat untuk kegiatan kesehatan, pendidikan masyarakat, seni dan budaya, lingkungan, dan lainnya; dan
   g. mengembangkan kerja sama dengan LAG lainnya.

Bagian Ketiga
Kepengurusan

Pasal 45

(1) Pengurus LAG berasal dari masyarakat yang ada di Gampong setempat yang mempunyai kemampuan, kemauan dan kepedulian terhadap perlindungan dan pelestarian adat istiadat.

(2) Kepengurusan LAG sekurang-kurangnya meliputi:
   a. Ketua;
   b. Sekretaris;
   c. Bendahara;
   d. Anggota

(3) Pengurus LAG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Qanun Gampong dengan berpedoman pada Peraturan Wali Kota ini.

BAB VI
HUBUNGAN KERJA LKG DAN LAG

Pasal 46

(1) Hubungan kerja LKG dan LAG dengan Pemerintah Gampong bersifat kemitraan.

(2) Hubungan kerja LKG dan LAG dengan Tuha Peut bersifat konsultatif.

(3) Hubungan kerja LKG dan LAG dengan Lembaga Kemasyarakatan lainnya bersifat koordinatif.

BAB VII
PENDANAAN

Pasal 47

(1) Pendanaan LKG dan LAG bersumber dari:
   a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong;
   b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Lhokseumawe.
   c. bantuan Pemerintah, Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kota; dan.
   d. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

(2) Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola secara transparan, diadministrasikan secara tertib dan dilaporkan dalam pertanggungjawaban APBG.

BAB VIII
PEMBINAAN

Pasal 48

(1) Camat melakukan pembinaan terhadap LKG dan LAG.

(2) Imuem Mukim melakukan pembinaan dan pengawasan khusus terhadap LAG di wilayah kerjanya masing-masing.

(3) Pemerintah Gampong melaksanakan pembinaan terhadap LKG dan LAG dengan memfasilitasi pemberdayaan LKG dan LAG melalui pemberian pedoman, bimbingan, pelatihan, supervisi, dan pendanaan.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 49

(1) Kepengurusan LKG dan LAG atau dengan sebutan lainnya yang sudah ada pada saat berlakunya Peraturan Wali Kota ini, dinyatakan tetap berlaku sampai berakhirnya masa jabatan pengurus.

(2) LKG dan LAG yang sedang dalam proses permohonan pembentukan, disesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Wali Kota ini.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 50

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Lhokseumawe.

Ditetapkan di Lhokseumawe
pada tanggal 15 Agustus 2024 M
10 Shafar 1446 H

Pj. WALI KOTA LHOKSEUMAWE,

A.HANAN

Di undangkan di Lhokseumawe
pada tanggal 15 Agustus 2024 M
10 Shafar 1446 H

SEKRETARIS DAERAH
KOTA LHOKSEUMAWE,

T. ADNAN

BERITA DAERAH KOTA LHOKSEUMAWE TAHUN 2024 NOMOR 20